

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam – macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek.¹

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.²

¹ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34

² Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.³

Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

³ OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , hlm. 329

Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.⁴

Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau

⁴ Slamet Yuswanto, 2002, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off*

first to file principle sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs)* sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi.

Sistem konstitusi yang dimaksud adalah perlindungan dan pengakuan hak atas merek diberikan apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar sesuai aturan undang-undang.

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Artinya, melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.

Para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan perdagangan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemilik merek akan

selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi persaingan.

Persaingan merek saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen.

Persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan perdagangan akan merugikan konsumen, misalnya permasalahan pada merek terkenal. Merek terkenal telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat sehingga mendorong berbagai produsen untuk memperkenalkan produk yang baru. Kegiatan ini dipengaruhi oleh daya tarik merek yang mampu menarik perhatian konsumen secara potensial. Selain itu, persaingan dagang di era pasar bebas ini mendorong produsen melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tindakan *passing off*.

Contoh kasus pemalsuan merek yaitu Bahwa ia terdakwa NARTO BIN JAMIN (alm) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 12.30. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Krajan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Demak, Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya

dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan.


Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK Nomor Perkara : 78/Pid.B/2020/PN Dmk**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Demak terhadap pemalsuan merek ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses peradilan pidana terhadap pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Demak terhadap tindak pidana pemalsuan merek.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum tentang pemalsuan merek.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Demak terhadap tindak pidana pemalsuan merek.

E. Terminologi

a. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.⁵

b. Peradilan Pidana

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses> di akses pada tanggal 18 Januari 2021 , Pukul 14.23

Peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa peradilan pidana (*criminal justice*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan yang menimbulkan kejadian tersebut.⁷

d. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.⁸

e. Merk

Nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang/jasa dari

⁶ repository.unpas.ac.id

⁷ Moeljatno. Asas-Asas hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 1987.hlm.54

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>

seseorang/sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan – peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek – aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah Penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹¹

3. Sumber dan penelitian

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objeknya

⁹ <http://eprints.uny.ac.id/> diakses pada tanggal 18 Januari 2021 , Pukul 15.08

¹⁰ Ronny Hanijito Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta; Ghalia Indonesia.1998. hal. 34.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.1998.hal.35.

yang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Demak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan – peraturan ini dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹². Terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (dece herseende leer), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 141

resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum di atas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan oleh cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Demak guna mencapai data yang jelas sehingga

penulis lebih mudah menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Demak di Jalan Sultan Trenggono No.27 , Gandum , Karanbrejo , Kec.Wonosalam , Kabupaten Demak , Jawa Tengah.

b. Subjek Penelitian

Hakim di Pengadilan Negeri Demak.

6. Analisis data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses peradilan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek Nomor Perkara : 78/Pid.B/2020/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang proses peradilan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek Nomor Perkara

:78/Pid.B/2020/PN Dmk, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan umum tentang Proses Peradilan Pidana, Tinjauan Umum tentang merk, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Demak terhadap pemalsuan merek dan dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan merek.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan :

Kesimpulan : Jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas.

Saran : Rekomendasi peneliti yang di buat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang di tunjukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

